BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian penting dari peradilan pidana yang berfokus pada pelaksanaan pidana bagi orang yang telah divonis bersalah dengan tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial. Sistem ini beda dengan sekadar pemenjaraan, lembaga pemasyarakatan harus menciptakan kondisi yang memungkinkan warga binaan berkembang secara positif selama menjalani pidana. Tujuan ini tentu akan sulit tercapai apabila tingkat hunian lapas melebihi kapasitas yang telah ditetapkan secara signifikan.[1]

Pada dasarnya negara telah mengatur penyelenggaraan pemasyarakatan melalui peraturan Perundang-undangan, khusunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur hak-hak warga binaan seperti remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat. Regulasi tersebut untuk memberikan mekanisme pembinaan yang dapat membantu mengurangi beban hunian lembaga pemasyarakatan serta mendukung tujuan reintegrasi sosial warga binaan ke masyarakat yang di atur secara normatif untuk memberikan peluang penekanan angka hunian yang berlebihan di Lapas.[2]

Overkapasitas narapidana merupakan permasalahan struktural dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang berdampak negatif pada kenyamanan, keamanan, dan hak-hak warga binaan. Kondisi ini tidak hanya menghambat tujuan pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia seperti hak atas tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan, dan kesempatan memperoleh pembinaan

[1]Wulan Dwi Yulianti, "Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia."
[2]Ana Meilia Hendro Setiyono, Irvan Sebastian Iskandar. "Pelaksanaan Community Based Corrections : Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan" 7, no. 1 (2025): 41–61.

yang memadai. Studi menunjukan bahwa overkapasitas dapat menurunkan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan meningkatkan tekanan psikologis serta risiko konflik di dalam lembaga pemasyarakatan.[3]

Secara nasional overkapasitas pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Indonesia merupakan masalah yang sistematik dan nyata. Berdasarkan laporan imipas dalam angka yang di publikasikan oleh detiknews, kondisi hunian lembaga pemasyarakatan dan rutan pada Juli 2025 menunjukkan tingkat overkapasitas mencapai 93%, di mana kapasitas ideal sejumlah 146.260 orang justru dihuni oleh 281.762 orang penghuni. Kondisi ini menunjukan peningkatan overkapasitas secara bertahap sepanjang tahun, dari 87% pada awal tahun hingga puncaknya 93% pada Juli 2025, yang menggambarkan tekanan signifikan terhadap fasilitas pemasyarakatan di seluruh Indonesia.[4]

Kondisi overkapasitas ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga tercemin pada berbagai lapas di daerah, termasuk Lapas Kelas IIA Kuningan. Berdasarkan pemberitaan media daerah, kapasitas hunian Lapas Kelas IIA Kuningan yang seharusnya hanya mampu menampung sekitar 252 orang, pada kenyataanya dihuni oleh 522 narapidana, sehingga jumlah penghuni melebihi dua kali kapasitas ideal yang ditetapkan.[5]

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan melaksanakan kebijakan pemberian remisi kemerdekaan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Pemberian remisi ini merupakan salah satu instrumen pembinaan sekaligus upaya pengendalian jumlah penghuni. Namun demikian, keberadaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan overkapasitas yang bersifat struktural, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas sistem

---

[3] Royhan Daffa Isramsir, "Dampak Overkapasitas Lembaga Permasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Padang)."

[4] Santoso. "Kondisi Overcapacity Lapas Hingga Rutan Di Indonesia Capai 93 Persen," 2025. https://news.detik.com/berita/d-8056099/kondisi-overcapacity-lapas-hingga-rutan-di-indonesia-capai-93-persen

[5] KoranMandala.com. "Kamar Hunian Lapas Kuningan Overload, Kapasitas 252 Dihuni 522," 2025. lapas-kuningan-overload-kapasitas-252-dihuni-522/#google_vignette.

pemasyarakatan dalam mengatasi overkapasitas narapidana di Lapas Kelas IIA Kuningan.[6]

Tidak hanya itu, suasana lapas yang penuh dan sesak juga menunjukan potensi terjadinya gangguan keamanan dan kerusuhan. Tingkat kepadatan yang ekstrem berdampak pada sulitnya pengawasan oleh petugas, sehingga rawan terhadap konflik antar narapidana, kekerasan, serta pelanggaran tata tertib. Petugas pemasyarakatan menjadi kewalahan karena jumlah narapidana jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas pengawasan yang tersedia.[7]

Selain berdampak pada aspek keamanan, overkapasitas juga memengaruhi efektivitas pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Keterbatasan fasilitas, ruang kegiatan, serta tenaga pembimbing menyebabkan program pembinaan tidak berjalan optimal. Kondisi ini berpotensi meningkatkan angka residivisme karena narapidana tidak memperoleh pembinaan yang memadai untuk kembali berintegrasi secara produktif ke dalam masyarakat.[8]

Namun demikian, beberapa penelitian empiris menunjukan bahwa pelaksanaan program-program ini belum optimal dalam praktiknya. Pemberian hak asimilasi di beberapa lapas masih menghadapi kendala pelaksanaan dan syarat teknis yang ketat sehingga tidak secara signifikan menurunkan angka overkapasitas.[9]

Meskipun instrumen hukum pemasyarakatan telah tersedia sebagai upaya normatif dalam mengatasi kepadatan penghuni, fakta di lapangan menunjukan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada efektivitas penanganan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukan perlunya kajian lebih mendalam terhadap

---

[6] RRI.co.id. "Sebanyak 460 Warga Binaan Lapas Kuningan Terima Remisi Kemerdekaan," 2025. terima-remisi-kemerdekaan.

[7] Tarigan, Egi Christianta, and Henry Aspan. "Dampak Overkapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Teradap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Kelas IIB Kabanjahe" 4, no. 5 (2025): 287-95.

[8] Novanza, Angra, Dinda Rahma Khairunnisah, Try Mustaqim, Maria Ulfah, and Efticha Wevy Sary. "Penerapan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Relevansi Restorative Justice Dalam Penegakannya." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 2 (2025): 1–23.

[9] Yoga Pangestu, Mitro Subroto. "Pengaruh Pemberian Asimilasi Di Rumah Terhadap Penekanan Angka Overkapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan" 4 (2022): 328–35.

implementasi sistem pemasyarakatan dalam kondisi nyata di Lapas Kelas IIA Kuningan.[10]

Penelitian pernah dilakukan oleh: Fardhan Wiaya Kosasi, Padmono Wibowo, dengan Judul: "Urgensi Perbaikan Sistem Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kerusuhan." Hasil dari penelitian ini penulis, lapas seharusnya menjadi ruang aman dan layak bagi narapidana untuk menjalani pembinaan, namun kondisi aktual metentukan sebaliknya, terutama akibat overkapasitas yang memperparah situasi internal Lapas. Fokus penelitian sepenuhnya berada pada manajemen pengamanan internal dan kondisi operasional Lapas. Isu overkapasitas hanya muncul sebagai bagian dari faktor pemicu kerusuhan, bukan sebagai objek kajian utama yang dianalisis secara struktural.[11]

Dimas Aryo Pambudi, Pandomo Wibowo, dengan Judul: "Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Overkapasitas". Hasil dari penelitian tersebut, bahwa overkapasitas terjadi akibat ketidakseimbangan antara input dan output narapidana, yang dimana jumlah narapidana baru yang masuk jauh melebihi narapidana yang keluar setelah menjalani masa pidana.[12]

Anwar Sulaiman, Amak ul Hosnah dengan Judul: "Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan". Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan: Bahwa penelitian ini berfokus pada penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan, khususnya pencucian, dengan tujuan mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Secara substansial, penelitian tersebut menitik beratkan pada suatu instrumen kebijakan hukum pidana, yaitu restorative justice, serta menganalisis penerapannya dari sisi normatif dan konseptual. Permasalahan overkapasitas lapas diposisikan sebagai dampak lanjutan dari

[10] Turnip Mega Marta, Mahendra Putra Kurnia, Rika Erawaty. "Penanganan Terbaik Pada Kelebihan Kapasitas Lembaga Permasyarakatan Di Beberapa Negara" 19 (2023): 11–20.
[11] Fardhan Wijaya Kosasi. "Urgensi Perbaikan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kerusuhan" 8, no. 3 (2021): 103 16.
[12] Dimas Aryo Pambudi, Padmono Wibowo. "Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Over Kapasitas" 5 (2021): 7849–52.

masih dominannya penggunaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan.[13]

Berdasarkan penelitian terdahulu maka penelitian ini memiliki perbedaan, baik dari segi fokus kajian maupun lokasi penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana "Efektivitas Sistem Pemasyarakatan Dalam Mengatasi Overkapasitas Narapidana di Lapas Kelas IIA Kuningan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaturan lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi overkapasitas narapidana dalam undang-undang yang berlaku?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam mengatasi overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab apa yang di rumuskan dalam rumusan masalah di atas. Berikut beberapa tujuan dari penelitian yaitu;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur lembaga pemasyarakatan dalam upaya mengatasi overkapasitas narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sistem pemasyarakatan dalam mengatasi overkapasitas narapidana di Lapas Kelas IIA Kuningan serta menilai efektivitas pelaksanaannya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu;

---

[13] Anwar Sulaiman, Asmak ul Hosnah. "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan" 3, no. 2 (2022): 57–67.

1. Kegunaan Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pemasyarakatan dan hukum pidana, terkait pengaturan serta pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam mengatasi overkapasitas narapidana.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
   c. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
2. Kegunaan Praktis
   a. Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, khususnya dalam upaya mengatasi permasalahan overkapasitas narapidana.
   b. Dapat memberikan masukan dalam penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lembaga permasyarakatan serta penanganan overkapasitas narapidana.
   c. Dapat menambah wawasan serta pemahaman mengenai pengaturan dan pelaksanaan sistem permasyarakatan dalam mengatasi overkapasitas narapidana.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori
   a. Teori Negara Hukum

      Berdasarkan konsep negara hukum, penelitian ini menggunakan konsep negara hukum dalam tradisi *Rechtsstaat,* yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkembang sebagai negara hukum Pancasila. Konsep ini menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, disertai pembatasan kewenangan negara serta jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pemikiran tersebut

berakar pada perkembangan filsafat hukum sejak masa Yunani Kuno, di mana Plato melalui karyanya *Nomoi* (Undang-Undang) menegaskan bahwa pemerintahan yang baik harus diselenggarakan berdasarkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, moralitas, dan keseimbangan antara kebebasan dan keteraturan. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh Aristoteles yang memandang ketaatan terhadap hukum negara (*polis*), baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagai keutamaan tertinggi manusia, dengan keadilan sebagai inti dari negara hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara menyeluruh.[14]

Negara hukum merupakan konsepsi bernegara yang dipandang ideal sejak memasuki awal abad ke-19 hingga saat ini. Negara-negara di dunia secara bertahap melakukan pembaruan konstitusi dengan menegaskan diri sebagai negara hukum. Dalam kajian hukum ketatanegaraan dan hukum administrasi negara, negara hukum dipahami sebagai negara yang menyelenggarakan kekuasaan berdasarkan supremasi hukum dan konstitusi, serta dijalankan dalam kerangka prinsip-prinsip demokrasi.[15]

Konsep negara hukum modern awalnya dirumuskan oleh Imanuel Kant yang menekankan bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum guna melindungi hak-hak warga negara. Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh **Friedrich Julius Stahl** melalui konsep *Rechtsstaat*. Menurut **Stahl**, negara hukum memiliki unsur-unsur utama berupa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan melalui prinsip *trias politica*, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang, serta adanya peradilan administrasi untuk menguji dan mengadili tindakan pemerintah yang melanggar hak warga negara. Unsur-unsur ini menegaskan bahwa negara hukum tidak hanya

[14] Wiratmadinata. "Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)" 17, no. 2022 (n.d.): 40–52.
[15] Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum" 2 (2023): 201–22.

berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme hukum yang efektif.[16]

Menurut **Prof. Dr. Mohammad Mahfud Mahmodin** ada 4 ciri utama dari negara hukum Pancasila, yaitu melalui:

1) Hukum sebagai panglima, yaitu seluruh kebijakan yang dibuat untuk negara harus dilandaskan oleh hukum yang berlaku dan tidak boleh dibuat hanya untuk kepentingan kekuasaan saja.
2) Perlindungan hak asasi manusia, bahwa negara menjamin agar hak asasi manusia terpenuhi bagi siapapun.
3) Kedaulatan rakyat, dalam sebuah pemerintahan harus dijalankan dengan prinsip demokrasi sehingga rakyat memiliki peranan sangat penting dalam dinamika membuat keputusan untuk negara.
4) Keadilan sosial, bahwa negara hukum Pancasila bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi siapun agar terciptanya sebuah kesejakteraan sosial.

b. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hukum dapat dikatakan efektif apabila ketentuan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara optimal. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat.[17]

---

[16] Kusnandi Umar. "Ambivalensi Penanganan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020" 16, no. 2 (2023): 232–49. https://doi.org/10.29123/jy/v16i2.555.

[17] Ahmad Sutoyo, Ruslan Renggong, Abd. Haris Hamid. "Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 112–22.

Menurut **Soerjono Soekanto**, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum. Kelima faktor tersebut merupakan unsur yang memengaruhi berhasil atau tidaknya suatu aturan hukum diterapkan dalam masyarakat. Apabila salah satu faktor mengalami hambatan, maka efektivitas pelaksanaan hukum dapat menjadi kurang optimal.[18]

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis efektivitas sistem pemasyarakatan dalam mengatasi overkapasitas narapidana di Lapas Kelas IIA Kuningan, khususnya yang berkaitan dengan aspek substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum yang memengaruhi pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

2. Landasan Konseptual

   a. Sistem Pemasyarakatan

      Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian proses pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana dengan tujuan utama membantu mereka memperbaiki perilaku, menyadari kesalahan, serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga dapat kembali diterima dan berperan aktif dalam masyarakat. Pemikiran ini menekankan bahwa pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghukuman semata, melainkan sebagai instrumen rehabilitasi yang humanis. Konsep tersebut sesuai dengan prinsip pemidanaan modern yang mengutamakan reintegrasi sosial dan pembangunan sumber daya manusia dalam konteks sistem peradilan pidana. Referensi empiris menunjukan bahwa perubahan paradigma ini terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, dengan

[18] Galih Orlando. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* VI (2022): 49–58.

model seperti *Community Based Correction* yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam pembinaan narapidana.[19]

Pengaturan sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman dan menghormati hak asasi manusia, termasuk pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana, sehingga tujuan pemasyarakatan tidak hanya sekadar penghukuman tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pengaturan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya, di mana fokus sistem pemasyarakatan kurang komprehensif dalam menjamin hak dan pembinaan warga binaan.[20]

b. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang berfungsi melaksanakan pidana penjara melalui pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Namun, sebagaimana diuraikan oleh Junivan Christian Poluan, penyelenggaraan pemasyarakatan masih menghadapi persoalan overkapasitas narapidana yang berdampak pada keterbatasan ruang hunian, sarana prasarana, serta kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam mengatasi overkapasitas belum berjalan secara maksimal, sehingga diperlukan pengkajian empiris terhadap penerapannya di lapangan.[21]

---

[19] Mitro Subroto, Aliya Salma. "Konsep Community Based Correction Di Lapas Terbuka Sebagai Upaya Mendukung Reintegrasi Sosial" 9 (2025): 14817–23.

[20] Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, Fajar Wahyudi. "Relevansi Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemasyarakatan (Tinjauan Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan)" 53 (2024): 101–10.

[21] Junivan Christian Poluan, Debby T. Antow, Lusy K.F.R. Gerungan. "Analisis Yuridis Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan." *Lex Privatum* 14, no. 2 (2024).

c. Overkapasitas

Overkapasitas di lembaga pemasyarakatan merupakan permasalahan struktural dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang ditandai dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas ideal lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini berdampak negatif terhadap pelaksanaan pembinaan, keamanan, serta kesejahteraan warga binaan. Dalam perspektif sistem pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Ketika kapasitas lembaga pemasyarakatan terlampaui, tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial menjadi tidak optimal akibat keterbatasan sumber daya dan fasilitas, sehingga mencerminkan ketidakseimbangan antara kebijakan pemidanaan yang masih berorientasi pada pidana penjara dengan kemampuan sistem pemasyarakatan dalam menampung dan membina narapidana.[22]

d. Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjalani pidana tersebut di lembaga pemasyarakatan dalam kerangka sistem pemasyarakatan. Dalam sistem ini, narapidana tidak hanya menjalani pidana hilang kemerdekaan, tetapi juga memperoleh pembinaan dan pembimbingan yang bertujuan untuk memulihkan diri serta mempersiapkan reintegrasi sosial setelah masa pidana berakhir. Oleh karena itu, narapidana dipandang sebagai subjek pembinaan yang tetap memiliki hak atas pengembangan pribadi dan pemenuhan hak asasi selama menjalani pidana.

Dalam konteks overkapasitas, peran lembaga pemasyarakatan menjadi sangat krusial. Ketika jumlah narapidana melebihi kapasitas

[22] Mulyadi Alrianto Tajuddin, Andi Ervin Novara Jaya. *Sistem Peradilan Pidana*, 2023. MA Tajuddin, AEN Jaya - 2023 - books.google.com.

ideal, pelaksanaan pembinaan, pemenuhan hak, dan proses reintegrasi sosial menjadi kurang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan narapidana dalam sistem pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pidana, tetapi juga menyangkut efektivitas pembinaan dan pencapaian tujuan pemasyarakatan secara keseluruhan.[23]

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, Dalam bab ini, akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Selanutnya, semua elemen tersebut akan diterapkan dalam penelitian dan didukung oleh fakta serta teori yang relevan dengen permasalahan yang diteliti.

Bab II Tinjauan Pustaka, Dalam bab ini, menguraikan pembahasan tentang tinjauan pustaka yang meliputi: Pengertian Permasyarakatan dalam Undang-Undang, Fungsi atau Tujuan Permasyarakatan, Lembaga Permasyarakatan, Program Permasyarakatan.

Bab III Metode Penelitian, Dalam bab ini menguraikan tentang Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Tahap Peneltian, Teknik Pengumpul Data, Alat Pengumpulan Data, Analisis Data, Lokasi Penelitian, Jadwal Penelitian, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis berdasarkan teori hukum yang relevan, dan memiliki keterkaitan dengan tujuan pustaka, serta menguraikan tentang hasil penelitian atau pembahasan, bagian ini berisi hasil -

[23] R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 2022. SH R Wiyono - 2022 – books.google.com.

hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan kemudian dibahas di dalam pembahasan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bagian ini merupakan inti, yaitu membahas tentang hasil dan analisis penelitian yang meliputi pengaturan lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi overkapasitas narapidana dan pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam mengatasi overkapasitas di Lapas Kelas IIA Kuningan, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis berdasarkan teori hukum yang relevan, dan memiliki keterkaitan dengan tujuan pustaka, serta menguraikan tentang hasil penelitian atau pembahasan, bagian ini berisi hasilhasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan kemudian dibahas didalam pembahasan.

Bab V Penutup, Pada bab terakhir ini mencakup kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hasil dari penelitian mengenai Efektivitas Sistem Pemasyarakatan Dalam Mengatasi Overkapasitas Narapidana Di Lapas Kelas IIA Kuningan.